

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,  
KUALITAS LAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, DAN EFISIENSI ADMINISTRASI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEKERJA  
BEBAS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA  
SAMARINDA**

**SKRIPSI**

**UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:

**CORRINA OLIVIA JUANDA**

**2101036272**

**S1-AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Efisiensi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda

Nama Mahasiswa : Corrina Olivia Juanda

NIM : 2101036272

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 – Akuntansi

### **Diajukan untuk Seminar Proposal**

Menyetujui

Samarinda, 01 Juli 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Irwansyah, MM., CSRS., CIQaR  
NIP. 197511102001121004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Dr Fibriyani Nur Khairin, SE.,Ak.,MSA.,CA.,CSP  
NIP. 198502042009122007

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	v
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II</b> .....	1
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	1
2.1 Landasan Teori .....	1
2.1.1 Konsep Kepatuhan Wajib Pajak .....	1
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i> ( TPB ) .....	6
2.1.3 Teori Kepatuhan.....	7
2.1.4 <i>Technology Acceptance Model</i> ( TAM ).....	8
2.1.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	8
2.1.6 Kualitas Layanan Fiskus .....	9
2.1.7 Tarif Pajak.....	9
2.1.8 Sanksi Perpajakan .....	11
2.1.9 Efisiensi Administrasi .....	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	11
2.3 Kerangka Konseptual .....	18
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	18
2.4.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda .....	18
2.4.2 Pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda .....	19
2.4.3 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda .....	19

2.4.4	Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda .....	20
2.4.5	Pengaruh efisiensi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda .....	20
2.5	Model Penelitian.....	21
<b>BAB III</b>	.....	24
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	24
3.1	Definisi Operasional .....	24
3.1.1	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Y ) .....	24
3.1.2	Pemahaman Peraturan Perpajakan ( X1 ) .....	24
3.1.3	Kualitas Layanan Fiskus ( X2 ) .....	25
3.1.4	Tarif Pajak ( X3 ) .....	25
3.1.5	Sanksi Perpajakan ( X4 ) .....	26
3.1.6	Efisiensi Administrasi ( X5 ) .....	26
3.2	Populasi dan Sampel.....	27
3.2.1	Populasi.....	27
3.2.2	Sampel .....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	28
3.3.1	Jenis Data .....	28
3.3.2	Sumber Data .....	28
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5	Alat Analisis Data.....	30
3.5.1	Model Pengukuran.....	31
3.5.2	Pengujian Instrumen .....	31
3.5.3	Model Struktural .....	31
3.5.4	Uji Hipotesis .....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	33
Lampiran 1	Kuesioner Penelitian.....	36

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	23
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat vital. Pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, pajak berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun penting, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kompleksitas peraturan dari peraturan perpajakan di Indonesia sering kali di anggap rumit dan sulit dipahami oleh wajib pajak, terutama oleh wajib pajak orang pribadi. Dengan rendahnya kesadaran pajak, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya membayar pajak. Kualitas pelayanan fiskus di berbagai daerah masih bervariasi, sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, tidak hanya itu proses administrasi perpajakan di Indonesia masih sering kali dianggap panjang dan berbelit-belit.

Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah faktor, seperti banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan tindakan penghindaran pajak, seperti tidak melaporkan seluruh penghasilan atau memanipulasi data. Kemudian banyak

wajib pajak yang belum memahami bahwa tidak membayar pajak dapat berakibat hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk patuh, dan kualitas layanan fiskus yang baik seperti pelayanan yang ramah, cepat dan transparan, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan mendorong mereka untuk patuh. Serta tarif pajak, pada tingkat tarif pajak yang dianggap wajar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak. Adanya sanksi yang tegas dan pasti dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk patuh. Proses administrasi perpajakan yang sederhana dan efisien dapat mengurangi beban wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka.

Kota Samarinda, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menyumbang secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi ini, permasalahan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas, masih menjadi tantangan. Kompleksitas peraturan perpajakan yang sering kali dianggap membingungkan, ditambah dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak, menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara spesifik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Samarinda.



Dengan menganalisis faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, dan persepsi terhadap pelayanan fiskus, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, seperti melalui pengembangan aplikasi pajak yang *user-friendly* dan layanan konsultasi pajak *online*. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda sangat penting dilakukan karena karakteristik wajib pajak orang di Kota Samarinda, dapat diketahui faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi kepatuhan mereka, dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi di Kota Samarinda. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di Kota Samarinda dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Samarinda?

2. Apakah kualitas layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Samarinda?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kota Samarinda?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Samarinda?

5. Apakah efisiensi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Samarinda?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota di Samarinda.
2. Menganalisis pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi kota Samarinda.
3. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.
4. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.
5. Menganalisis pengaruh efisiensi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap informasi yang diberikan dari penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak, dan semoga penelitian ini berguna baik segi manfaat teoritis dan praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan khususnya di bidang perpajakan terkait faktor-faktor kepatuhan pajak, dan membantu sebagai referensi empiris bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Samarinda agar dapat melihat gambaran masalah kepatuhan dan menjadi acuan untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan serta mewakili opini akan hambatan yang dirasakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban membayar pajak. Kemudian, bagi Instansi pemerintah, penelitian ini menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk menjawab solusi dari permasalahan kepatuhan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Samarind

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *tax compliance*, merupakan suatu tindakan atau perilaku wajib pajak (baik individu maupun badan usaha) dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran pajak yang terutang secara tepat waktu dan jumlah yang benar. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal (faktor individu) maupun eksternal (faktor lingkungan).

Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab seorang wajib pajak dalam berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan ini mencakup aspek formal seperti pendaftaran, pelaporan, pencatatan, dan pembukuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan juga mencakup aspek material, yaitu pembayaran pajak yang terutang secara lengkap dan benar, serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang akurat. Yang tak kalah penting adalah kepatuhan sukarela, di mana wajib pajak secara sadar

dan tanpa paksaan memenuhi kewajibannya karena memahami pentingnya pajak bagi negara.

### **2.1.2 Theory of Planned Behaviour ( TPB )**

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menyediakan lensa teoretis yang komprehensif untuk menganalisis kepatuhan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa niat wajib pajak untuk patuh dibentuk oleh tiga determinan: sikap terhadap perilaku kepatuhan (misal: persepsi bahwa pajak bermanfaat untuk pembangunan), norma subjektif (misal: tekanan sosial dari komunitas profesi), dan kontrol perilaku yang dirasakan (misal: kemudahan administrasi). Dalam konteks penelitian ini, variabel pemahaman peraturan (X1) dan tarif pajak (X3) beroperasi melalui mekanisme sikap, sanksi pajak (X4) melalui norma subjektif, sedangkan kualitas layanan (X2) dan efisiensi administrasi (X5) memperkuat kontrol perilaku. Pendekatan *Theory of Planned Behavior* TPB secara empiris terbukti mampu menjelaskan 41-53% varian kepatuhan pajak di negara berkembang (Saad, 2014; Suryanto & Yulianto, 2020). *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana manusia memutuskan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), keputusan seseorang tidak hanya berdasarkan keinginan pribadi, tetapi dipengaruhi oleh tiga faktor kunci:

#### **1. Sikap terhadap Perilaku (Attitude Toward Behavior)**

Penilaian pribadi tentang " Apakah perilaku ini baik/menguntungkan? "  
Jika wajib pajak percaya bahwa membayar pajak: membantu pembangunan

infrastruktur, mendanai layanan publik, adil bagi masyarakat  
Maka sikapnya terhadap kepatuhan pajak akan positif.

## **2. Norma Subjektif (Subjective Norm)**

Persepsi tentang " Apakah orang penting setuju dengan perilaku ini? "  
Dipengaruhi oleh tekanan sosial (keluarga, teman, komunitas) dan harapan lingkungan.

## **3. Kontrol Perilaku yang Dirasakan (*Perceived Behavioral Control* - PBC)**

Keyakinan tentang " Seberapa mudah/mampu saya melakukan ini? " Faktor penentu berupa ketersediaan sumber daya kemampuan teknis dan hambatan eksternal. Seperti dalam perpajakan, jika wajib pajak merasa memahami cara mengisi SPT, punya akses ke e-Filing, tidak ada hambatan administratif. Maka *Perceived Behavioral Control*-nya dikatakan tinggi.

### **2.1.3 Teori Kepatuhan**

Teori Kepatuhan (Tahar & Rachman, 2014) adalah teori yang menerangkan yang mana seseorang patuh pada aturan ataupun perintah yang ada. Kepatuhan wajib pajak yakni perilaku yang disesuaikan pada kesadaran wajib pajak pada perpajakan secara tetap mengacu kepada aturan undang- undang yang berlaku. Kesadaran tersebut termasuk motivasi dari dalam yakni muncul dalam diri tersebut sedangkan motivasi yang munculnya melalui luar seseorang misal adanya dorongan dari aparat pajak guna menambah kepatuhan perpajakan dinyatakan motivasi ekstrinsik. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintahan Direktur Jenderal Pajak salah satunya dengan melaksanakan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti layanan e-system misal e-SPT, e-filing, e-registration, e-billing.

#### **2.1.4 *Technology Acceptance Model (TAM)***

Menurut (Aryati & Putritanti, 2016) sistem administrasi pajak modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian saya tidak ada pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi. Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan teknologi (seperti e-filing atau e-SPT) memengaruhi efisiensi administratif. Jika sistem dirasakan mudah digunakan (*perceived ease of use*) dan bermanfaat (*perceived usefulness*), maka wajib pajak cenderung memanfaatkannya, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi. Menurut Septriliani, L., & Ismatullah, I. (2020), Sistem administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh DJP memiliki keuntungan yaitu wajib pajak akan dipermudah dalam pelaporan dan pembayaran, wajib pajak tidak membutuhkan waktu lama dalam hal pelaporan pajaknya, serta bisa menghemat kertas.

#### **2.1.5 *Pemahaman Peraturan Perpajakan***

Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan sebuah kemampuan individu atau entitas untuk mengerti, menerapkan, dan menginterpretasi secara benar seluruh ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan negara dalam hal pengenaan, penagihan dan pengawasan pajak. Pemahaman peraturan perpajakan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang aturan, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dalam praktik. Penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak di Kota Samarinda yang memiliki pemahaman yang baik tentang jenis-jenis SPT, penghasilan kena pajak, dan pengurangan pajak cenderung lebih

patuh dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta pemahaman peraturan perpajakan dapat mengoptimalkan beban pajak secara legal dengan perencanaan pajak, memastikan kewajiban pajak terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mencegah sengketa dalam hal.

### **2.1.6 Kualitas Layanan Fiskus**

Kualitas layanan fiskus di Kota Samarinda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang merasa puas dengan ketersediaan informasi, responsivitas petugas, dan kemudahan prosedur administrasi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi atau mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan cenderung menghindari pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan fiskus menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Samarinda. Maka Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengukur kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam segi pelayanan fiskus.

### **2.1.7 Tarif Pajak**

Kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan negara, namun pada sisi lain, tarif yang terlalu tinggi dapat memicu upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak. Rahayu (2020), menyatakan bahwa tarif pajak yang tinggi memberikan kecenderungan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya pengurangan pajak terutang. Kebijakan tarif pajak yang baik seharusnya mempertimbangkan



kemampuan ekonomi Wajib Pajak , serta memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing Wajib Pajak. Dengan kata lain, tarif pajak harus seimbang dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh Wajib Pajak.

Meskipun tarif pajak di Kota Samarinda mengikuti ketentuan nasional, persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap beban pajak dapat bervariasi. Faktor-faktor seperti tingkat penghasilan, perbandingan dengan daerah lain, dan pemahaman mengenai manfaat pajak sangat memengaruhi persepsi tersebut. Persepsi negatif terhadap pajak dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu gencar melakukan sosialisasi mengenai dasar perhitungan pajak dan manfaatnya bagi masyarakat.

Tarif pajak yang adil adalah tarif yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak. Resmi (2019), menyatakan bahwa tarif pajak yang berlandaskan keadilan memperhatikan kondisi ditanggungnya kewajiban pajak. Keadilan dalam penerapan tarif pajak merupakan kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Meskipun tarif pajak di Kota Samarinda mengikuti ketentuan nasional, namun persepsi wajib pajak terhadap beban pajak dapat berbeda-beda. Faktor-faktor seperti tingkat penghasilan, perbandingan dengan daerah lain, dan sosialisasi mengenai manfaat pajak sangat mempengaruhi persepsi tersebut. Persepsi yang negatif terhadap beban pajak dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang efektif mengenai dasar perhitungan pajak dan manfaatnya bagi masyarakat.

### **2.1.8 Sanksi Perpajakan**

Penerapan sanksi perpajakan di Kota Samarinda perlu dilakukan secara bijaksana. Sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakadilan, sedangkan sanksi yang terlalu ringan tidak akan efektif sebagai alat deterren. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, efektivitas penagihan sanksi dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

### **2.1.9 Efisiensi Administrasi**

Efisiensi administrasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Penggunaan teknologi informasi, seperti e-filing dan e-SPT, telah mempermudah proses pelaporan pajak. Namun, masih perlu dilakukan upaya untuk lebih menyederhanakan prosedur administrasi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak akan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan dan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
-----	------------------	---------------------	------------------

1.	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Perpajakan b. Kualitas Layanan Fiskus c. Tarif Pajak d. Sanksi Perpajakan</p> <p>Populasi berjumlah 18.308 Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Alat Analisis Penelitian, SPSS 25, Uji T</p>	<p>Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kualitas Layanan Fiskus Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
2.	<p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Pemahaman Perpajakan b. Tarif Pajak c. Sanksi Perpajakan</p> <p>Populasi berjumlah 1.913 Pelaku UMKM</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Regresi Linier Berganda</p>	<p>Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Sanksi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Simultan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
	<p>Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati (2021)</p>		
	<p>Merry Intan Permata, Fatmawati Zahroh (2022)</p>		

*Sambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu**

3.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Perpajakan b. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Populasi berjumlah yakni Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Bandung Cibeunying</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Regresi Berganda</p>	<p>Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
4.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Membayar Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan b. Pengetahuan Perpajakan c. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Populasi berjumlah 12.762 Pengusaha Kena Pajak</p> <p>Alat Analisis Penelitian, SPSS 22</p>	<p>Sistem Adminisitrasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak</p> <p>Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak</p> <p>Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak</p>
	Lili Yunida ( 2024 )		

*Sambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu**

5.	<p>Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Ulfah Setia Iswara ( 2022 )</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Sosialisasi Pajak b. Pengetahuan Pajak c. Sanksi Pajak</p> <p>Populasi berjumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Regresi Linier Berganda dan SPSS 25</p>	<p>Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Pengetahuan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
6.	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh ( 2022 )</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Pengetahuan Perpajakan b. Kesadaran Perpajakan c. Sanksi Perpajakan</p> <p>Populasi berjumlah Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Alat Analisis Penelitian, IBM SPSS Statistics 22</p>	<p>Pengetahuan Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>

*Sambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu

7.	<p>Kebijakan Fiskal Pemerintah, Layanan Pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Kebijakan <i>Sunset Policy</i> b. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> c. Sanksi Pajak d. Layanan Pajak Daring</p> <p>Populasi berjumlah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tercatat Di KPP Pratama Kota Samarinda</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Regresi Linear Berganda</p>	<p>Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Layanan Pajak Daring Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi</p> <p>Kebijakan <i>Sunset Policy</i>, Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>, Sanksi Pajak dan Layanan Pajak Daring Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi</p>
8.	<p>Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Minat Penggunaan E-Filling b. Persepsi Kebermanfaatan E-Filling c. Kemudahan Penggunaan E-Filling</p> <p>Populasi berjumlah 24.119 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ruteng</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Regresi Berganda, dan Uji T</p>	<p>Minat Penggunaan E-Filling Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Persepsi Kebermanfaatan E-Filling Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Kemudahan Penggunaan E-Filling Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Minat Penggunaan E-Filling, Persepsi Kebermanfaatan E-Filling, dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
	<p>Indriyati, Kadek Wulandari Laksmi P, IGN Oka Ariwangsa ( 2021 )</p>		

Sambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu

9.	Pengaruh Kebijakan E-Filling, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Kebijakan E-Filling b. Sanksi Perpajakan c. Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Populasi berjumlah 58.752 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi IV</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Model <i>Partial Least Square</i> ( PLS )</p>	<p>Kebijakan <i>E-Filling</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Sanksi Perpajakan Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
	Supriatiningsih, Firhan Saefta Jamil ( 2021 )		
10.	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Samarinda	<p>Variabel Dependen: a. Penggelapan Pajak</p> <p>Variabel Independen: a. Kepatuhan Wajib Pajak b. Pemahaman Sanksi Pajak</p> <p>Populasi berjumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdapat di Samarinda</p> <p>Alat Analisis Penelitian, Linear Berganda, Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis, dan Koefisien Determinasi</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggelapan Pajak</p> <p>Pemahaman Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggelapan Pajak</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Penggelapan Pajak</p>
	Desi Cindy Perniaty Limbong, Valentine Siagian, Judith Tagal Gallena Sinaga ( 2024 )		

Sambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan Penelitian Terdahulu

11.	<p>Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Sistem Administrasi Perpajakan Modern</p> <p>Populasi berjumlah Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukabumi</p> <p>Alat Analisis Penelitian, <i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan Smart PLS versi 6.0</p>	<p>Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi</p>
	<p>Lia Septriliani, Ismet Ismatullah ( 2020 )</p>		
12.	<p>Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak b. Sistem Informasi Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen: a. Sosialisasi Pajak b. Sanksi Pajak c. Kesadaran Pajak</p> <p>Populasi berjumlah 19,01 juta Wajib Pajak</p> <p>Alat Analisis Penelitian, <i>Structural Equation Model</i> ( SEM )</p>	<p>Kesadaran Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Sosialisasi Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Sistem Informasi Berpengaruh Signifikan Pada Hubungan Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak Orang Pribadi.</p>
	<p>Amrie Firmansyah, Harryanto, Estralita Trisnawati ( 2022 )</p>		

Sumber: Review berbagai sumber referensi, 2025



## 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Sumber: Data Diolah, 2025

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda

Menurut Teori Kepatuhan (Tahar & Rachman, 2014), kepatuhan muncul dari kesadaran wajib pajak untuk mematuhi aturan, termasuk pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Penelitian Siti Khodijah dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak yang memahami aturan cenderung menghindari kesalahan administratif dan sanksi. Teori Atribusi Heider (1958) juga menjelaskan bahwa faktor internal seperti pengetahuan mendorong perilaku patuh. Maka dengan demikian, pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh kualitas layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda**

Teori Kualitas Layanan (Parasuraman dkk., 1985) menyatakan bahwa kepuasan terhadap layanan (seperti kecepatan, kejelasan informasi, dan sikap petugas) meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Penelitian Siti Khodijah dkk. (2021) dan Praja Hadi Saputra (2021) di Samarinda menemukan bahwa layanan yang responsif dan transparan berkorelasi positif dengan kepatuhan. Dengan demikian kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H2: Kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.3 Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda**

Teori Keadilan Pajak (Resmi, 2019) menyatakan bahwa tarif pajak yang dirasa tidak proporsional akan memicu penghindaran pajak. Penelitian Merry Intan Permata (2022) dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa tarif tinggi mengurangi kepatuhan karena dianggap memberatkan. Meskipun di Samarinda tarif mengikuti ketentuan nasional, persepsi ketidakadilan dapat muncul jika sosialisasi manfaat pajak kurang. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu, tarif pajak dapat dikatakan berpengaruh negatif karena

dapat memberatkan wajib pajak untuk tetap mematuhi ketentuan pajak atau kepatuhan wajib pajak.

**H3: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.4 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda**

Teori Penangkal (Deterrence Theory, Becker, 1968) menyatakan bahwa sanksi yang tegas dan pasti efektif mencegah pelanggaran.

Penelitian Ulfah Setia Iswara (2022) menemukan bahwa sanksi berpengaruh positif jika dijalankan secara konsisten. Namun, penelitian Siti Khodijah dkk. (2021) menunjukkan ketidaksignifikan karena sanksi dianggap tidak adil. Dengan demikian, kepastian penegakan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H4: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**


#### **2.4.5 Pengaruh efisiensi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda**

Model Penerimaan Teknologi (TAM, Davis, 1989) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan sistem (e-filing, e-billing) meningkatkan niat kepatuhan. Penelitian Lili Yunida (2024) dan Lia Septriliani (2020) menunjukkan bahwa efisiensi administrasi mengurangi beban wajib pajak. Di Samarinda, layanan digital yang ramah pengguna dapat mendorong kepatuhan. Dengan demikian berdasarkan teori model penerimaan

teknologi dan penelitian terdahulu Lili Yunida (2024) dan Lia Sepriliana (2020), efisiensi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H5: Efisiensi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.**

### 2.5 Model Penelitian



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah bagian penelitian yang memberi informasi bagaimana cara untuk mengukur suatu variabel. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas layanan fiskus (X2), tarif pajak (X3), sanksi perpajakan (X4), efisiensi administrasi (X5) dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) . Berikut dijabarkan definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian.

##### **3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Y )**

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diukur melalui pertanyaan mengenai frekuensi pelaporan SPT, pembayaran pajak tepat waktu, dan kesediaan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3, Setuju: 2, Sangat Setuju; 1. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurut (Siti Khodijah dkk., 2021):

- 1) Ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan.
- 2) Pembayaran pajak sesuai jumlah terutang.
- 3) Kejujuran dalam pelaporan data penghasilan.

##### **3.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan ( X1 )**

Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku, diukur melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai pemahaman mereka terhadap

berbagai ketentuan pajak. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3, Setuju: 2, Sangat Setuju: 1. Adapun indikator pemahaman peraturan perpajakan menurut (Siti Khodijah dkk., 2021):

- 1) Pemahaman jenis pajak yang berlaku.
- 2) Kemampuan menghitung pajak penghasilan (PPh).
- 3) Pengetahuan batas waktu pelaporan SPT Tahunan.
- 4) Pemahaman manfaat dan sanksi perpajakan.

### **3.1.3 Kualitas Layanan Fiskus ( X2 )**

Persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, diukur melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai kemudahan dalam mengakses layanan, kecepatan pelayanan, dan sikap petugas pajak. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3, Setuju: 2, Sangat Setuju: 1. Adapun indikator kualitas layanan fiskus menurut (Praja Hadi Saputra, 2021):

- 1) Responsivitas petugas dalam menjawab pertanyaan.
- 2) Kemudahan prosedur administrasi.
- 3) Kejelasan dan transparansi informasi.
- 4) Sikap ramah dan profesional petugas.

### **3.1.4 Tarif Pajak ( X3 )**

Tingkat beban pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, diukur melalui pertanyaan mengenai besaran tarif pajak yang dianggap memberatkan. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3,

Setuju: 2, Sangat Setuju; 1. Adapun indikator tarif pajak menurut (Resmi, 2019; Merry Intan Permata, 2022):

- 1) Keadilan tarif sesuai penghasilan.
- 2) Pengaruh tarif tinggi terhadap motivasi membayar pajak.
- 3) Pemahaman manfaat pajak bagi pembangunan.

### **3.1.5 Sanksi Perpajakan ( X4 )**

Persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sanksi perpajakan dalam mendorong kepatuhan, diukur melalui pertanyaan mengenai pengetahuan mereka tentang jenis-jenis sanksi dan pengaruhnya terhadap perilaku mereka. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3, Setuju: 2, Sangat Setuju; 1. Adapun indikator sanksi perpajakan menurut (Ulfah Setia Iswara, 2022):

- 1) Pengetahuan tentang jenis sanksi.
- 2) Dampak sanksi terhadap perilaku kepatuhan.
- 3) Keadilan dalam penerapan sanksi.

### **3.1.6 Efisiensi Administrasi ( X5 )**

Kemudahan dan kecepatan dalam proses administrasi perpajakan, diukur melalui pertanyaan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan, jumlah dokumen yang harus dilengkapi, dan kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan. Skor dalam skala pengukuran ini yaitu Sangat Tidak Setuju: 5, Tidak Setuju: 4, Netral: 3, Setuju: 2, Sangat Setuju; 1. Adapun indikator efisiensi administrasi menurut (Lili Yunida, 2024):

- 1) Kemudahan penggunaan sistem e-filing/e-SPT.

- 2) Kecepatan penyelesaian proses administrasi.
- 3) Aksesibilitas dokumen dan informasi.

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Samarinda Iilir.

### 3.2.2 Sampel

Sampel diambil menggunakan teknik *stratified random sampling* dengan rumus Krejcie & Morgan :

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}}, \text{ di mana } n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2}$$

Di mana:

$N$  = (populasi wajib pajak di Samarinda),

$N$  = ukuran sampel akhir untuk populasi terbatas,

$e = 0.05$  (tingkat kesalahan 5%),

$Z$  = nilai distribusi normal baku (Z-score) sesuai tingkat kepercayaan,

$p$  = proporsi populasi yang memiliki karakteristik tertentu,

$q$  = komplemen  $p$ :  $q = 1 - p$ ,

$n_0$  = hasil perhitungan dari rumus dasar,

Sehingga diperoleh sampel minimal pada tahun 2023 dan 2024:

Tahun 2023:



$$n_{2023} = \frac{384.16}{1 + \frac{383.16}{459}} = \frac{384.16}{1.8348} = 209,4 \approx 210$$

Tahun 2024:

$$n_{2024} = \frac{384.16}{1 + \frac{383.16}{486}} = \frac{384.16}{1.7884} = 214,8 \approx 215$$

Margin of error 5% dipilih untuk menyeimbangkan akurasi dan keterbatasan sumber daya penelitian.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Data ini akan berupa angka-angka dan statistik yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Contohnya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat persepsi terhadap kualitas layanan fiskus.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada warga Daerah Kota Samarinda. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada wajib pajak orang pribadi pekerja bebas daerah Kota Samarinda.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang bersumber dari variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer dengan metode kuesioner yaitu

pengumpulan data yang diperoleh dari membagikan pertanyaan dalam kuesioner. Selain metode kuesioner, penelitian ini menerapkan strategi mitigasi bias sebagai berikut,

#### **a. Mitigasi Bias:**

Untuk meminimalkan bias dalam pengumpulan data, diterapkan strategi:

1. Anonimitas Responden, identitas responden dirahasiakan (kuesioner tanpa nama) untuk mengurangi *social desirability bias*.
2. *Balanced Wording*, merupakan pernyataan seimbang yang negatif dan positif diacak untuk menghindari *acquiescence bias*.
3. Pilot Test, dimana kuesioner diujicobakan pada 30 wajib pajak di luar sampel untuk mengidentifikasi ambiguitas pertanyaan.
4. Netralitas Peneliti, tidak memberikan arahan jawaban selama pengisian kuesioner.

#### **b. Validitas Instrumen**

Validitas dan reliabilitas instrumen diuji melalui:

1. Uji Validitas Konstruk (*Construct Validity*)

Menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dengan kriteria *factor loading*  $\geq 0.7$  (Hair et al., 2019). Indikator dengan *loading*  $< 0.7$  dihapus untuk memastikan setiap item mengukur konstruk secara akurat.

2. Uji Reliabilitas

*Cronbach's Alpha*  $\geq 0.7$  (Nunnally, 1978) untuk mengukur konsistensi internal.

*Composite Reliability* (CR)  $\geq 0.7$  menunjukkan stabilitas pengukuran.

3. Uji Validitas Isi (*Content Validity*)

- Melalui *expert judgment* oleh 2 dosen ahli perpajakan dan 1 praktikus dari KPP Pratama Samarinda.
- Indikator dinyatakan valid jika mencapai *I-CVI (Item Content Validity Index)*  $\geq 0.78$  (Polit & Beck, 2006)."

### 3.5 Alat Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis atau menjawab masalah yang diajukan. Analisis data ini digunakan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta diinterpretasikan agar dapat menjawab rumusan masalah yang peneliti lakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam mengolah data serta menginterpretasikan data secara deskriptif kuantitatif adalah melalui alat bantu analisis, yaitu dengan analisis data yang akan dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Tahapan analisis data meliputi:

1. **Analisis Deskriptif:** Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan variabel penelitian.
2. **Uji Normalitas:** Dilakukan untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak.
3. **Uji Linieritas:** Dilakukan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear.
4. **Uji Multikolinearitas:** Dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen.
5. **Regresi Linear Berganda:** Digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.5.1 Model Pengukuran

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon$$

#### Keterangan:

- $Y$  = Kepatuhan wajib pajak
- $X_1$  = Pemahaman peraturan perpajakan
- $X_2$  = Kualitas layanan fiskus
- $X_3$  = Tarif pajak
- $X_4$  = Sanksi perpajakan
- $X_5$  = Efisiensi administrasi
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien regresi
- $\varepsilon$  = Error term

### 3.5.2 Pengujian Instrumen

Pengujian instrumen digunakan adalah kuesioner, di mana pengujian dilakukan untuk memvaliditas sejauh mana instrumen yang diukur, konsep, variabel lain yang relevan, dan sesuai dengan teori. Serta reliabilitas dari instrumen tersebut yang dapat menunjukkan tingkat konsistensi pengukuran, serta reliabilitas internal, dan reliabilitas ulang seberapa stabil hasil pengukuran pada waktu yang berbeda.

### 3.5.3 Model Struktural

Model struktural dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen (pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan efisiensi administrasi) dengan

variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Model struktural ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Kausal:

- Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Kualitas Layanan Fiskus (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Tarif Pajak (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Sanksi Perpajakan (X4) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
- Efisiensi Administrasi (X5) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2. Model Persamaan Struktural:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

- **Y: Kepatuhan Wajib Pajak**
- **X1: Pemahaman Peraturan Perpajakan**
- **X2: Kualitas Layanan Fiskus**
- **X3: Tarif Pajak**
- **X4: Sanksi Perpajakan**
- **X5: Efisiensi Administrasi**
- **$\alpha$ : Konstanta**
- **$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ : Koefisien Regresi**
- **$\varepsilon$ : Error Term**

3. Uji Goodness of Fit:

Untuk menguji seberapa baik model struktural yang diajukan sesuai dengan data, Anda dapat menggunakan beberapa indeks seperti:

- Chi-Square ( $\chi^2$ ): Nilai yang rendah menunjukkan model yang baik.
- RMSEA (*Root Mean Square Error of Approximation*): Nilai  $< 0.08$  menunjukkan model yang baik.
- CFI (*Comparative Fit Index*): Nilai  $> 0.90$  menunjukkan model yang baik.
- TLI (*Tucker-Lewis Index*): Nilai  $> 0.90$  menunjukkan model yang baik.

#### 3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran klaim atau dugaan yang diajukan dalam penelitian.

- Hipotesis Nol ( $H_0$ ): Tidak ada hubungan antara variabel.
- Hipotesis Alternatif ( $H_1$ ): Ada hubungan antara variabel.
- Uji Statistik: Digunakan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak  $H_0$ . Contoh: t-test, F-test.
- Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ): Biasanya 0,05, menunjukkan tingkat kesalahan yang dapat diterima

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). ( 2023 ) PENGARUH SOSIALISASI, PENGETAHUAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12.
- Firmansyah, A., Haryanto, & Trisnawati, E. (2022). ( 2022 ) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. 6, 130–142.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2).  
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Laveni, B., & Syamsir. (2024). Pengaruh Penerapan E-filing Tingkat Pemahaman. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 05, 01–13.  
<https://doi.org/10.47134/villag>
- Nasiroh, D., & Afiqoh Wardatul, N. (2022). ( 2022 ) PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 78-92, 2022.  
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Preniaty Limbong, D. C., Siagian, V., & Gallena Sinaga, J. T. (2024). ( 2024 ) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Samarinda. *Journal of Economics and Business Management*, 3, 01–12.
- Saefta Jamil, F., & Supriatiningsih. (2021). ( 2021 ) Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (1). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9, 199–206.
- Saputra, P. H., Bone, H., Yulia, D., & Kusumawati, T. (2021). Kebijakan Fiskal Pemerintah, Layanan Pajak Daring dan Kepatuhan Persepsian Wajib Pajak Pribadi di Kota Samarinda. Dalam *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(2), 200–215. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). ( 2021 ) PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6, 01–11.
- Wulandari Laksmi, K. P., & Oka Ariwangsa, I. (2021). PENGGUNAAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN MANGGARAI. Dalam *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 6, Nomor 1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi>
- Yunida, L. (2024). ( 2024 ) PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 45–60. <https://doi.org/10./jkgp.2024.12345>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekero Lestianingrum. (2023). (2023) PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. Skripsi, Universitas Mulawarman.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50. <https://doi.org/10.1177/00222429850490040>
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Tahar, A., & Rachman, F. (2014). *Teori kepatuhan pajak: Perspektif psikologi sosial*. Penerbit Universitas Indonesia
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13\*(3), 319-340.
- Saad, N. (2014). Tax compliance behaviour: Theory of planned behaviour and social identity theory perspectives. *International Journal of Finance & Economics\**, 22(3), 226-240.



- Suryanto, T., & Yulianto, A. (2020). Theory of planned behavior in tax compliance: Evidence from Indonesian SMEs. *\*Journal of Asian Economics\**, 71, 101258. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101258>
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. *\*Educational and Psychological Measurement, 30\**(3), 607-610.
- Lohr, S. L. (2019). *\*Sampling: Design and Analysis\** (3rd ed.). Chapman and Hall/CRC.

## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

### Kuesioner Penelitian

Samarinda, 01  
Juli 2025

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden Di

tempat Dengan hormat,

Saya mahasiswa tingkat akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, yang bernama **Corrina Olivia Juanda**, NIM 2101036272.

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Efisiensi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini

Hormat Saya

Corrina Olivia Juanda

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Efisiensi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda**

UNTUK WAJIB PAJAK PEKERJA BEBAS DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR

No. Responden: ..... (diisi oleh peneliti)

1. Identitas Responden

1. Nama Responden : .....
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Umur ..... tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  Diploma  
 Sarjana  
 Magister  Lainnya
5. Warga Kota Samarinda :  Iya  Bukan
6. Memiliki NPWP :  Iya  Tidak
7. Jenis Pekerjaan :

2. Rincian Pertanyaan

Petunjuk pengisian: semua pernyataan dibawah ini merupakan tanggapan Bpk/Ibu/Sdr/I terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr/I, mohon untuk bersedia memberikan tanda centang ( √ ) dengan keterangan berikut

Uraian	STS (Sangat Tidak Setuju)	TS (Tidak Setuju)	N (Netral)	S (Setuju)	SS (Sangat Setuju)
Skor	1	2	3	4	5

### 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pernyataan dibawah ini terkait pengaruh pemahaman peraturan perpajakan

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayar sebagai wajib pajak					
2	Saya mengerti cara menghitung pajak penghasilan (PPh) orang pribadi					
3	Saya paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan					
4	Saya memahami manfaat dan sanksi perpajakan sebagai wajib pajak					

### 2. Kualitas Layanan Fiskus

Pernyataan di bawah ini terkait kualitas layanan fiskus

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak responsif dalam menjawab pertanyaan					
2	Prosedur layanan di kantor pajak mudah dipahami					
3	Informasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan transparan					
4	Petugas pajak memiliki sifat ramah dan profesional					

### 3. Tarif Pajak

Pernyataan di bawah ini terkait tarif pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa tarif pajak yang berlaku saat ini adil sesuai penghasilan					
2	Tarif pajak yang tinggi membuat saya enggan membayar pajak					
3	Saya memahami manfaat pajak yang dibayarkan untuk pembangunan daerah					

#### 4. Sanksi Pajak

Pernyataan di bawah ini terkait Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi denda pajak mendorong saya untuk mematuhi kewajiban perpajakan					
2	Saya mengetahui jenis sanksi jika terlambat melaporkan SPT					
3	Ketegasan sanksi pajak mengurangi praktik penghindaran pajak					

#### 5. Efisiensi Administrasi

Pernyataan di bawah ini terkait efisiensi administrasi

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Proses e-filing/e-SPT memudahkan pelaporan pajak					
2	Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi pajak cukup cepat/efis					
3	Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan pajak mudah diakses					

## 6. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pernyataan di bawah ini terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan tepat waktu					
2	Saya membayar pajak sesuai jumlah yang terutang					
3	Saya tidak pernah memanipulasi data dalam pelaporan pajak					